



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERKASAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA FORMASI TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor 12720.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023, Nomor 12201.3/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 dan Nomor 13236/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

I. Hasil Seleksi

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

II. Pemberkasan

1. Peserta dengan nomor registrasi dan nama yang dinyatakan lulus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III pengumuman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini, agar melakukan pemberkasan dalam rangka penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- b. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar yaitu;
 - 1) Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Bagi Pria tidak memakai penutup kepala;
 - 2) Hasil scan asli ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - 3) Hasil scan asli transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - 4) Hasil scan asli Daftar Riwayat Hidup dengan pas photo yang telah tercetak pada formulir isian, yang dapat diunduh melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang telah ditandatangani dan bermaterai tempel atau e-materai Rp 10.000,-, serta telah menuliskan kolom

isian (Nama, Kabupaten/Kota Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir) pada Daftar Riwayat Hidup yang diperintahkan untuk ditulis dengan tulisan tangan menggunakan huruf kapital/balok dan tinta hitam;

- 5) Hasil scan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan paling rendah oleh Kepolisian Resor (Polres) dan masih berlaku;
 - 6) Hasil scan asli surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani dari dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - 7) Hasil scan asli surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang bewenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkotika dimaksud.
 - 8) Hasil scan asli surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai tempel atau e-materai Rp 10.000,- dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini yang berisi tentang:
 - a) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - c) tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - e) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan secara daring/*online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2024. Apabila peserta yang telah dinyatakan lulus namun tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan tidak mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan pemberkasan usul penetapan NI PPPK pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sampai dengan tanggal yang telah ditentukan, maka peserta sebagaimana dimaksud dinyatakan mengundurkan diri dari proses usul penetapan NI PPPK dan sebagai Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023.
 3. Apabila terdapat pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 4. Seluruh proses Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.

5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta .
6. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan NI PPPK.
7. Apabila dalam pelaksanaan pemberkasan dan proses penetapan NI PPPK, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang digunakan pada saat melakukan pendaftaran, proses seleksi administrasi dan proses seleksi kompetensi dalam rangka pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NI PPPK dan Panitia Seleksi akan menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
8. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa peserta memberikan keterangan/data/dokumen pelamar atau pendaftar atau peserta yang tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak menggugurkan dan membatalkan keikutsertaan/kelulusan pelamar/peserta baik pada tahap seleksi kompetensi, wawancara maupun memberhentikan dari Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2023,



Joko Agus Setyono
NIP. 196812111996031004